

Standar Pelayanan Pengesahan Rekomendasi Kelayakan Usaha Untuk mendapatkan SIUP, TDP, TDG dan TDI Kecamatan Lumajang

A. Proses penyampaian layanan (service delivery)

1	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir Permohonan 2) Surat Keterangan dari Kepala Desa 3) Foto Copy KTP 4) Foto Copy bukti Kepemilikan tanah 5) Foto Copy IMB dan HO yang masih berlaku 6) Surat Pernyataan tetangga diketahui Lurah/Kepala Desa 7) Gambar bangunan / denah dan peta Lokasi.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<p>Dapat dijelaskan melalui alur</p> <pre> graph TD A([pemohon]) --> B([Petugas pelayanan]) B --> C([Kasi Yanmum]) C --> B D([camat]) --> C C --> D </pre> <p>Mekanisme dan prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan Formulir yang telah diisi lengkap, benar, ditandatangani pemohon dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa kepada petugas Pelayanan 2. Verifikasi berkas permohonan oleh Kasi Yanmum <ol style="list-style-type: none"> a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, maka permohonan dapat dilanjutkan 3. Petugas PATEN meneruskan berkas permohonan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan 4. Registrasi 5. Penyerahan berkas permohonan ke pemohon 6. Seluruh persyaratan kemudian diajukan pemohon ke Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang untuk proses lebih lanjut
3	Jangka waktu	:	15 menit (Bila Pimpinan ada ditempat, kalau pimpinan Dinas luar bisa ditinggal dan nanti pemohon dihubungi via SMS bila berkas sudah ditanda tangani oleh pimpinan)
4	Biaya/tarif	:	Gratis
5	Produk layanan	:	Rekomendasi Kelayakan Usaha

6	Penanganan pengaduan	:	Telp. 08113656171 ; Kantor Kecamatan Lumajang Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316 Website : www.lumajangkab.go.id
7	Dasar hukum	:	1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Lumajang; 2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Perusahaan di Kabupaten Lumajang; 3) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Gudang di Kabupaten Lumajang; 4) Peraturan Daerah di Kabupaten Lumajang Nomor 27 Tahun 2004 Daftar Industri di Kabupaten Lumajang; 5) Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/85/427.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada
8	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	:	a. Komputer b. Meja c. Kursi d. Toilet e. Buku Register f. Ruang tunggu g. Tempat parkir
9	Kompetensi pelaksana	:	Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan izin
10	Pengawasan internal	:	Kasi Yanmum
11	Jumlah pelaksana	:	3 (Tiga) orang
12	Jaminan pelayanan	:	Apabila penyelesaian permohonan lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka petugas akan menghubungi pemohon via telpon/sms jika berkas sudah ditandatangani pimpinan
13	Jaminan keamanan	:	Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: a. Setiap pemohon yang mengajukan permohonan Rekomendasi Kelayakan Usaha dipilih secara acak akan diberikan formulir SKM untuk diisi. b. Pengumpulan dan pengolahan data. c. Analisa data dan evaluasi. d. Tindak lanjut hasil evaluasi.. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan